



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kholid Sidiq**, Umur 58 tahun, laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Utara Rt. 13 Rw. 03 Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzammil, SH** berkedudukan kantor di Jl. PP. Nurul Jadid. Karenganyar, 15/07. Paiton Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah register Nomor 12/2021/SK/Pdt.g/PN.Krs tanggal 25 Januari 2021, sebagai **Pelawan**;

**Lawan:**

1. **Sukadi Al Abdullah**, lahir di Probolinggo, tanggal 01 Juli 1942, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 01. Desa Gerongan. Kec. Maron. Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terlawan I**;
2. **Suhani**, lahir di Probolinggo, tanggal 01 Juli 1951, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01. Desa Berabe. Kecamatan. Maron. Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terlawan II**;
3. **Siwarni**, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pekalen Rt. 09 Rw. 03. Desa Maron Kidul. Kecamatan. Maron. Kabupaten Probolinggo sebagai **Terlawan III**;
4. **Maryam**, lahir di Probolinggo, tanggal 14 Oktober 1966, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sumber Lele Rt. 01 Rw. 03. Kecamatan Kraksaan. Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terlawan IV**;

Dalam hal ini Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.S. BUDI

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, SH beralamat di Probolinggo di jalan Sukarno Hatta No. 60.B berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah register Nomor 25/2021/SK/PDT.PLW/PN.Krs tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan adalah Pihak Ke Tiga yang tidak masuk sebagai Para Pihak baik itu sebagai Penggugat ataupun Tergugat, Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan. Tanggal 22 Nopember 2017 Perkara Nomor. 57/Pdt.G/2016/PN.Krs. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Tanggal, 12 Juli 2018 Nomor. 248/PDT/2018/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal, 25 September 2019. Nomor. 2318K/Pdt/2019. Jo. Penetapan Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs.

2. Bahwa Nama KHOLID SIDIQ. yang sekarang Menjadi Pihak Pelawan, dahulu tidak Pernah jadi Subyek atau tidak di masukkan Para Pihak yang sekarang menjadi PELAWAN Eksekusi atas keberatan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 18/Aan.eks/2018/PN.Gns

3. Bahwa yang menjadi Obyek Eksekusi Berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs. masih ada perikatan Perjanjian dan Keseepakatan Pinjam Uang dengan Jaminan Tanah Kering Yaitu ;

Persil 25. D I. Buku C No. 289. Luas, 0,816 da atau 8.160 M2. Atas nama B. SATRAWI alias SUDARMI. Dengan batas – batas ;

Utara	: Tanah Kering Abdu Rohim.
Selatan	: Tanah Kering P. Ahnawi. Atau jalan Desa.
Timur	: Tanah Pancen/Ganjaran.
Barat	: Jalan PUD.

Pinjaman Sejumlah Rp. 50.000.000,- Antara Pelawan (Kholid Sidiq). Dengan Romla al Astuti semasa hidup nya dan Ahmad (Tergugat I).

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dibuat pada Tahun 25 Februari 2014. Perjanjian di buat di hadapan Kepala Desa Gerongan Kec. Maron Kab. Probolinggo. Dan saksi – saksi.

4. Bahwa Nama Romla al Astuti, adalah saudara kandung dari Para Penggugat I, II, III dan IV. Anak dari SURYO. Sebagai mana yang terurai dalam Putusan Halaman 3 (tiga) Poin. 2 (dua). Dan juga telah di tetapkan dalam Amar Putusan sebagai rombongan Ahli Waris dari MASTEROEN SEDIROEN. Dalam Perkara Nomor. 57/Pdt.G/2016/PN.Krs. jo. 248/PDT/2018/PT.Sby. jo. 2318K/Pdt/2019. Jo Penetapan Eksekusi Nomor. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs.

5. Bahwa Sesuai yang talah termuat dalam putusan Nomer 57/Pdt.G / 2016/PN.Krs. dalam Pertimbangan Hukum nya Telah terurai Pada Halaman, 17 Poin 8. dan Menjadi Bukti P. 8. Dan Pada Halaman 31 alinia ke 4 (empat). Yaitu Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Jaminan Tanah Kering yang menjadi Obyek sengketa. Perjanjiaan Antara Romla al Astutik dan Kholid Sidiq. Sampai saat sekarang Ikatan Perjanjian tersebut belum Putus. Dan Obyek tersebut dikuasai sejak Tahun 2017 Oleh Kholid Sidiq.

6. Bahwa dalam Amar Putusan Nomor ; 57/Pdt.G/2016/PN.Krs. Pada Poin, 4 (empat) Telah membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kering Hilang. Antar B. SATRAWI al SUDARMI dengan WARTO al TARDJO. Dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 248/PDT/2018/PT.SBY. Putusan MA Nomor ; 2318 K/ PDT/2019. Telah membatalkan Akta Jual Beli Nomor ; 0363/2016. Dalam Amar nya Pada Poin, 5 (lima).

7. Bahwa yang menjadi Keberatan Pelawan adalah ;

a. Pelawan Tidak ditarik atau tidak dijadikan nya Subyek Hukum dan atau tidak dijadikan nya Para Pihak dalam Perkara Nomor ; 57/Pdt.G/2016/PN.Krs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Tanggal, 12 Juli 2018 Nomor. 248/PDT/2018/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal, 25 September 2019. Nomor. 2318K/Pdt/2019. Jo. Penetapan Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs.

b. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor ; 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs. Merugikan Hak Hukum Pelawan karena masih terikat Perikatan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian antara Kholid Sidiq (Pelawan) dan Romla al Astuti. Surat Perjanjian nya belum di batalkan.

c. Bahwa Obyek yang menjadi sengketa atau Obyek Eksekusi masih dalam Penguasaan Pelawan.

8. Bahwa dengan demikian cukup alasan Hukum, untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs.

Bahwa dengan demikian, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Perlawanan ( Verzet ) ini untuk memeriksa dan mengadili, memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ( Goed Opposant).

2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menetapkan dan Menyatakan **SAH** Demi Hukum bahwa Ikatan Perjanjian dan Kesepakatan Pinjam Uang Antara Kholid Sidiq (Pelawan) dan Romla al Astuti dengan Jaminan Tanah Kering Yaitu ;

Persil 25. D I. Buku C No. 289. Luas, 0,816 da atau 8.160 M2. Atas nama

B. SATRAWI alias SUDARMI. Dengan batas – batas ;

Utara : Tanah Kering Abdu Rohim.

Selatan : Tanah Kering P. Ahnawi. Atau jalan Desa.

Timur : Tanah Pancen/Ganjaran.

Barat : Jalan PUD.

Pinjaman Sejumlah Rp. 50.000.000,- Antara Pelawan (Kholid Sidiq).

Dengan Romla al Astuti semasa hidup nya dan Ahmad (Tergugat I).

Perjanjian dibuat pada Tahun 25 Februari 2014. Perjanjian di buat di hadapan Kepala Desa Gerongan Kec. Maron Kab. Probolinggo. Dan saksi – saksi.

4. Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor : 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs. Dari segala akibat Hukum nya yang timbul.

5. Menghukum Terlawan untuk membayar Biaya – biaya yang timbul dalam Perkara Ini.

Atau ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Pemeriksa Perkara Perlawanan ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil – adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya masing-masing;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syafruddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Gugat Perlawanan (dari) Pihak Ketiga tidak memenuhi syarat sebagai gugat perlawanan yang benar;

Mencermati Gugat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dibawah register nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN.Krs adalah Gugatan Perlawanan (dari) Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2019 Nomor 2318 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 248/PDT/2018/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs dalam Tingkat Pertama Jo. Nomor 248/PDT/2018/PT.SBY dalam Tingkat Banding, Jo. Nomor 2318 K/Pdt/2019 dalam Tingkat Kasasi, Para Pihak yang bersengketa adalah :

-----SUKADI AL ABDULLAH  
-----sebagai Penggugat I  
-----SUHANI  
-----sebagai Penggugat II  
-----SIWARNI  
-----sebagai Penggugat III  
-----MARYAM  
-----sebagai Penggugat IV

Melawan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs



-----AHMAD  
-----sebagai Tergugat I  
-----RUDIYANTO  
-----sebagai Tergugat II  
-----RAMIADI, S.Sos.,M.Si.  
-----sebagai Tergugat III  
-----HADI  
-----sebagai Tergugat IV

Seharusnya salah satu syarat Gugatan Perlawanan adalah Para Pihak yang bersengketa dalam Perkara Pokoknya diajukan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*.

Akan tetapi dalam perkara *a quo* yang diajukan sebagai Pihak adalah Para Penggugat dalam Perkara Pokoknya.

Dengan demikian Gugatan Perlawanan ini tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan Perlawanan (dari) Pihak Ketiga yang benar.

2. Bahwa, dalam Surat Gugat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tentang adanya Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan jaminan Tanah Kering yang menjadi Obyek Sengketa, Perjanjian antara Kholid Sidiq (Pelawan) sebagai yang meminjamkan uang dengan Romla al Astutik dan Ahmad (suami Romla al Astutik) sebagai yang meminjam uang, hal sedemikian tersurat dengan tegas dalam dalil Gugatan Perlawanan Posita ke.3 (Tiga).

Apabila Pelawan mempunyai kepentingan hukum, seharusnya Pelawan menuntut haknya dan kepentingan hukumnya kepada Ahmad dengan mengajukan gugatan kepada Ahmad.

Adalah bertentangan dengan Rasa Keadilan apabila Para Terlawan harus menanggung beban akibat perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

Sehingga dengan demikian Gugatan Perlawanan ini salah orang (*Error In Persona*).

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Perlawanan ini patut apabila dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa, hal-hal yang terurai dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap berlaku dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap hal-hal yang tidak dengan tegas diakui kebenarannya, mohon dianggap Penolakan dengan Tegas dari Para Terlawan.

6. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugat Perlawanan untuk seluruhnya.

7. Bahwa, diakui dengan tegas dari Para Terlawan melalui kuasa-kuasanya dalil Gugat Perlawanan Posita ke.1 (satu) dan Posita ke.2 (dua).

8. Bahwa, ditolak dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan posita ke.3 (tiga), karena :

- Apabila benar dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, bahwa Obyek Eksekusi masih ada terikat perjanjian dan kesepakatan pinjam uang dengan jaminan tanah kering, *quod non*, fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Obyek Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Gerongan Persil No. 25 Kelas D.I. luas 0,816 da terurai dalam buku Desa Gerongan huruf "C" no. 289, atas nama B. Satrawi Sudarmi.
- Pada saat perkara perdata nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs diperiksa, Majelis Hakim pemeriksa perkara telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa/ Obyek Eksekusi yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dengan Penggugat Principal, dalam pemeriksaan setempat tersebut di tanah Obyek Sengketa tidak ada satu orang pun yang keberatan atau mengaku yang menguasai tanah Obyek Sengketa / Obyek Eksekusi selain Tergugat IV.
- Termasuk Pelawan juga tidak melakukan langkah / upaya hukum pada saat Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs itu diperiksa dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding, dalam tingkat kasasi, sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa, diakui dengan tegas dari Para Terlawan dalil gugat perlawanan Posita ke.4 (empat), Romla al Astutik adalah saudara kandung Para Terlawan.

10. Bahwa, terhadap dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Posita ke. 5 (lima), tanggapan dari Para Terlawan adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pelawan merasa masih mempunyai kepentingan hukum dengan Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan jaminan tanah kering antara Romla al Astutik dan Ahmad (terurai dalam surat gugat perlawanan posita ke.3), maka seharusnya Pelawan mengajukan gugat terhadap Ahmad, bukan kepada Para Terlawan yang tidak tahu menahu soal pinjam meminjam uang tersebut.

**11.** Bahwa, terhadap dalil gugatan perlawanan posita ke.6 (enam) Para Terlawan menanggapi sebagai berikut :

Pada saat Ahmad yang berstatus sebagai yang berhutang kepada Pelawan melaksanakan Akta Jual Beli No. 0343/2016 dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Maron sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Jual mana telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, dimana pada saat itu Ahmad sebagai penjual akan tetapi tidak ada reaksi dari Pelawan, apabila benar Pelawan pada saat itu sedang menguasai Obyek Sengketa / Obyek Eksekusi berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan jaminan tanah Obyek Sengketa / Obyek Eksekusi.

**12.** Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas dalil gugatan perlawanan posita ke.7 (tujuh), karena :

**a.** Pelawan sejak tahun 2016 yakni sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli No. 0343/2016, dimana Ahmad sebagai penjual, Pelawan sudah tidak menguasai Obyek Sengketa.

**b.** Bahwa, persiapan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan adalah untuk melaksanakan perintah Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**c.** Bahwa, perintah Pengadilan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain berbunyi "Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat IV, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa dari segala barang miliknya dan setelah kosong segera menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (Polisi)"

Dengan demikian andaikata benar Pelawan menguasai Obyek Sengketa, *quod non*, maka Pelawan juga harus menyerahkan tanah Obyek Sengketa sesuai perintah Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yakni siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa harus mengosongkan segala barang miliknya dan setelah kosong untuk diserahkan kepada Para Terlawan.

**13.** Bahwa, pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2019 Nomor 2318 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 248/PDT/2018/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs, tidak merugikan hak hukum Pelawan, karena :

- Pelawan, pada tahun 2016 tidak mengajukan upaya hukum, langkah hukum untuk kepentingan hukum dirinya Pelawan sendiri pada saat Ahmad menjual tanah Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 0343/2016.
- Pelawan tidak melakukan upaya hukum, langkah hukum untuk kepentingan hukum dirinya pada saat Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs diperiksa, khususnya pada saat Majelis Hakim memeriksa perkara dalam tingkat pertama melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah Obyek Sengketa / Obyek Eksekusi.

**14.** Bahwa, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2019 Nomor 2318 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 248/PDT/2018/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs, yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping diajukan Gugat Perlawanan *a quo* yang hanya mengajukan Para Terlawan sebagai Subyek Hukum dan mengesampingkan Tergugat dalam Perkara Pokoknya, juga diajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2019 Nomor 2318 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 248/PDT/2018/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Krs, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV pada Perkara Pokoknya dengan alasan diketemukan bukti baru di tempat Pelawan.

Dengan demikian Gugat Perlawanan *a quo* berkaitan erat dengan Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali yang merupakan satu rangkaian untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2019 Nomor 2318 K/Pdt/2019.

**15.** Bahwa, uraian jawaban Para Terlawan pada Posita ke.14 (empat belas) diatas telah menunjukkan bahwa tidak ada kepentingan hukum yang merugikan Pelawan, selain kerjasama antara Pelawan dan Pemohon Peninjauan Kembali, agar tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**16.** Bahwa, dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sedangkan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Terlawan melalui kuasa-kuasanya, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memputus perkara ini dengan putusan :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sedangkan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang benar.
- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan Duplik tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan objek sengketa (Pemeriksaan Setempat) sehingga mengenai hasil Pemeriksaan Setempat tersebut mengacu kepada Berita Acara Persidangan tanggal 5 April 2021;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan dari Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2020/PN.Krs atas :

- Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Krs Tanggal 22 Nopember 2017, Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Nomor 248/PDT/2018/PT.Sby. Tanggal 12 Juli 2018 Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2318K/Pdt/2019 Tanggal, 25 September 2019;

Bahwa Nama KHOLID SIDIQ. yang sekarang menjadi Pihak Pelawan, dahulu tidak Pernah jadi pihak karena Obyek Eksekusi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ditempati oleh Pelawan sejak tahun 2017 karena merupakan jaminan perikatan Perjanjian dan Kesepakatan Pinjam Uang antara Pelawan dengan Romla alias Astuti semasa hidupnya dan Ahmad (Tergugat I);

dengan dengan Jaminan Tanah Kering;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pelawan tersebut maka Para Terlawan telah menyangkal dengan mengajukan jawaban yang didalamnya memuat pula eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan;

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan eksepsi yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **1. Gugat Perlawanan dari Pihak Ketiga tidak memenuhi syarat sebagai gugat Perlawanan yang benar;**

Menimbang, bahwa Para Terlawan menyatakan seharusnya Pelawan menyertakan seluruh pihak dalam perkara asal, namun Pelawan hanya menyertakan pihak Penggugat saja dalam perkara asalnya tidak menyertakan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perlawanan dari pihak ketiga yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi substansi dalam perkara perlawanan ini adalah adanya perlawanan dari Kholid Sidiq yang memenuhi legal standing sebagai Pelawan karena memiliki hak untuk mengajukan perlawanan atas adanya Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2020/PN Krs, dimana objek eksekusi tersebut masih terikat jaminan piutang milik Pelawan sehingga telah tepat pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 136 HIR selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat perlawanan maupun jawab-jinawab dari kedua belah pihak maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya perlawanan dari Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sita eksekusi (*derden verzet*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 5/Pdt.Eks/2020/PN Krs, sebagai pelaksanaan (*executie*) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan adanya perlawanan dari Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap objek eksekusi / objek sengketa dalam perkara a quo maka Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan-putusan yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Krs Tanggal 22 Nopember 2017, Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Nomor 248/PDT/2018/PT.Sby. Tanggal 12 Juli 2018 Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2318K/Pdt/2019 Tanggal, 25 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perlawanan ini Pelawan adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap objek eksekusi / objek sengketa, dan melawan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Pelawan dalam perkara ini melawan pihak-pihak yang dahulu berperkara tersebut, mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap pihak Sukadi al. Abdulah (Terlawan I), Suhani (Terlawan II), Siwarni (Terlawan III) dan Maryam (Terlawan IV), yang dahulunya (dalam

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs*



perkara asal) sebagai Para Penggugat / Para Termohon Banding, dan Termohon Kasasi, sedangkan Ahmad (Tergugat I), Rudianto (Tergugat II), Ramiadi, S.Sos, M.Si (Tergugat III) dan Hadi (Tergugat IV) yang menjadi Para Pemohon Banding/ Turut Termohon Banding dan Pemohon Kasasi / Turut Termohon Kasasi seharusnya menjadi pihak-pihak dalam perkara perlawanan a quo untuk menghindari adanya pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini namun tidak disertakan sebagai pihak dan untuk sempurnanya suatu gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pihak Terlawan dalam perkara asal tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini sehingga eksepsi Para Terlawan nomor 1 mengenai Gugat Perlawanan dari Pihak Ketiga tidak memenuhi syarat sebagai gugat Perlawanan yang benar telah beralasan dan dapat dikabulkan, dan mengenai eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas oleh karena eksepsi Para Terlawan dikabulkan dimana gugatan perlawanan kurang pihak sehingga dinyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dan perlawanan Pelawan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan telah dikabulkan maka Pelawan berada pada pihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 136 HIR, Pasal 165 ayat (6) HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

##### **Dalam pokok perkara**

- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H, M.H dan Prayogi Widodo., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs, tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Marzuki, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan serta Kuasa Para Terlawan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H, M.H

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H, M.H

Prayogi Widodo., S.H

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 2.871.000,00;
anggihan, dll .....	:	
4.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp. 2.971.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Krs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Plw/2021/PN Krs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)